KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan atmosfer akademik di Universitas Riau perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang bernuansa akademik maupun non akademik;
b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Akademik Kepada Mahasiswa Berprestasi Khusus dirasa belum mengakomodir semua prestasi yang diraih oleh mahasiswa saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan Akademik Kepada Mahasiswa Berprestasi Khusus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN AKADEMIK KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Riau (UNRI).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Riau.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik adalah pimpinan di bawah Rektor UNRI yang membantu Rektor di bidang akademik.
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah pimpinan di bawah Rektor UNRI yang membantu Rektor di bidang Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga di bawah Rektor yang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian dan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika Universitas Riau.
6. Biro Akademik dan Kemahasiswaan adalah suatu unit kerja di bawah Rektor UNRI yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni di lingkungan UNRI.
7. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
8. Wakil Dekan Bidang Akademik adalah unit kerja di bawah Dekan yang bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah unit kerja di bawah Dekan yang bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.
10. Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Program Studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

12. Ketua Jurusan adalah pimpinan unit kerja di bawah Dekan yang membantu pelaksanaan Sistem Pendidikan Tinggi di tingkat Jurusan dalam rumpun bidang ilmu tertentu.
13. Koordinator Program Studi adalah pimpinan unit kerja di bawah ketua jurusan membantu pelaksanaan Sistem Pendidikan Tinggi di tingkat Prodi.
14. Prestasi adalah suatu hasil atas usaha yang dicapai perorangan atau kelompok dalam bidang Organisasi dan Kepemimpinan, Penalaran dan Keilmuan, Keagamaan, Bakat, Minat, Seni dan Olahraga, Kepedulian Sosial dalam bentuk Lencana, Sertifikat, Piagam Penghargaan atau dalam bentuk lain yang setara dan diakui secara Regional, Nasional maupun Internasional.
15. Penghargaan Akademik adalah apresiasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk penyetaraan prestasi dengan tugas akademik mahasiswa.
16. Tugas Akademik adalah kewajiban yang harus dikenakan mahasiswa sebagai suatu perintah yang ditentukan sebelumnya dalam usaha mencapai gelar atau sebutan tertentu di satuan pendidikan.
17. Prestasi Khusus adalah kemampuan nyata yang dicapai individu atau kelompok dari satu kegiatan intelektual, emosi, spiritual, atau fisik yang dicapai oleh mahasiswa.
18. Program Kreativitas Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PKM adalah program Penalaran dan Keilmuan untuk meningkatkan intelektual mahasiswa di tingkat Perguruan Tinggi agar dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional serta dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya Nasional. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) terdiri dari 2 golongan umum yaitu PKM 8 Bidang dan PKM Insentif.
19. Program Kreativitas Mahasiswa- Riset yang selanjutnya disingkat PKM-R (PKM-RE dan PKM RSH) adalah program penelitian yang dimaksudkan untuk mampu menjawab berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan isu terkini, misalnya mengidentifikasi faktor penentu mutu produk, pengembangan metode pembelajaran, inventarisasi atau eksplorasi sumber daya, modifikasi produk, identifikasi dan pengujian khasiat senyawa kimia bahan alam, atau merumuskan teknik pemasaran.
20. Program Kreativitas Mahasiswa-Kewirausahaan yang selanjutnya disingkat PKM-K adalah program pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi pada profit. Komoditas usaha yang dihasilkan dapat berupa barang atau jasa yang selanjutnya merupakan salah satu modal dasar mahasiswa berwirausaha dan memasuki pasar.
21. Program Kreativitas Mahasiswa-Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKM-PM adalah program penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam upaya peningkatan kinerja, membangun keterampilan usaha, penataan dan perbaikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, sosialisasi penggunaan obat secara rasional, pengenalan dan pemahaman aspek hukum adat, upaya penyembuhan buta aksara dan lain-lain bagi masyarakat baik formal maupun non-formal, yang sementara ini dinilai kurang produktif.
22. PKM 8 Bidang meliputi PKM-Riset Eksakta (PKM-RE), PKM-Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH), PKM Kewirausahaan (PKM-K), PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM), PKM Penerapan IPTEK (PKM-PI) PKM-Karsa Cipta (PKM-KC) dan PKM-Video Gagasan Konstruksional (PKM-VGK).
23. PKM Insentif meliputi PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI), dan PKM-Gagasan Futuristik Tertulis (PKM-GFT).

24. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang selanjutnya disingkat PIMNAS merupakan puncak kegiatan ilmiah mahasiswa berskala nasional dan diselenggarakan di Perguruan Tinggi yang ditetapkan Ditjen Pendidikan Tinggi bersama Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) atas kesediaan dan kesepakatan seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi dan merupakan forum pertemuan ilmiah dan komunikasi produk kreasi mahasiswa, diikuti mahasiswa atau kelompok mahasiswa melalui jalur PKM.
25. Kompetisi ON-MIPA adalah lomba tingkat mahasiswa yang mengujikan salah satu mata bidang kimia, fisika, biologi, dan matematika.
26. Pagelaran Mahasiswa Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (GEMASTIK) merupakan program yang berupaya untuk meningkatkan kualitas peserta didik sehingga mampu mengambil peran sebagai agen perubahan dalam memajukan teknologi informatika dan pemanfaatannya di Indonesia.
27. Debat adalah kejuaraan yang bertujuan meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media debat ilmiah yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Tinggi. Bentuk debat ilmiah yang diselenggarakan adalah *National University Debating Championship* (NUDC) dan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI).
28. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) adalah kegiatan mahasiswa tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan *soft skill* agar menjadi lulusan yang mandiri, penuh inisiatif, bekerja secara cermat, penuh tanggung jawab dan tangguh.
29. Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS) merupakan ajang lomba seni bagi mahasiswa se-Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan praktis mahasiswa dalam menumbuhkan apresiasi terhadap seni, baik seni musik, seni drama, seni tari, dan seni rupa.
30. Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Resmi antara lain Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) diselenggarakan sebagai bagian dari sistem kompetisi olahraga mahasiswa/ umum dan merupakan ajang penyelenggaraan olahraga yang dilaksanakan secara multi event tingkat Nasional. Kejuaraan Olahraga tingkat Internasional resmi antara lain Sea Games, Pekan Olahraga Mahasiswa Asean (POM) Asean, Asian Games, dan Olimpiade.
31. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) adalah program kompetisi kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam hal kewirausahaan.
32. Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) merupakan satu bentuk wahana bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi bakat wirausaha mahasiswa. Sebagai tindak lanjut dari Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW).
33. Kompetisi Bisnis Mahasiswa dan Keuangan (KBMK) dimaksudkan untuk memfasilitas para mahasiswa yang mempunyai minat berwirausaha. Fasilitas yang diberikan dalam bentuk dukungan permodalan dan pendampingan usaha.
34. Wirausaha Mahasiswa Merdeka (WMK) untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon entrepreneur melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan dengan berkolaborasi, beraksi, dan berbakti untuk negeri dalam perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia.
35. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK-ORMAWA) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Mahasiswa membawa inovasi teknologi ke desa sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ditemukan di masyarakat. Mahasiswa bekerja sama dengan masyarakat desa dalam upaya mensolusikan satu titik masalah di masyarakat melalui aplikasi teknologi dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat, pendekatan kelompok, perintisan kemitraan dan mengoptimalkan potensi lokal.

36. Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) adalah ajang kompetisi mahasiswa bertalenta di bidang digital sebagai upaya untuk meningkatkan *soft skill,* literasi teknologi, dan prestasi mahasiswa.
37. Kompetisi Statistika Ria dan Festival Sains Data (SATRIA DATA) merupakan kegiatan pengembangan talenta dan peningkatan kompetensi bidang Statistika, Sains Data, dan penerapannya bagi mahasiswa.
38. Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) adalah ajang perlombaan di bidang Al-Qur'an yang memadukan antara berbagai disiplin ilmu tentang Al-Qur'an.
39. Kontes Robot bertujuan agar Mahasiswa Indonesia makin terpacu untuk berkarya dan berprestasi di tingkat dunia melalui ajang kreativitas kontes robot dan berkreasi mengikuti perkembangan dunia robotika yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan pemahaman dan Penguasaan iptek dan aplikasi robotika dalam dunia industri masa depan di tingkat Nasional maupun Internasional seperti Kontes Robot Indonesia (KRI), Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI), *Asia-Pasific Broadcasting Union (ABU Robocorn / International Robot Contest).*
40. Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) merupakan Kontes yang memperlombakan mobil kreasi yang berorientasi pada efisiensi energi dari mobil rancangan mahasiswa hasil pengaplikasian ilmu yang diterima selama perkuliahan untuk menguji kemampuan merancang dan membangun kendaraan yang aman, irit dan ramah lingkungan.
41. Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI) dan Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI) merupakan kompetisi yang mendorong dan menumbuhkembangkan kreatifitas mahasiswa dalam bidang perancangan, pelaksanaan konstruksi, dan perawatan jembatan.
42. Kontes Kapal Kapal Indonesia (KKI) merupakan agenda lomba inovasi teknologi desain, pembuatan prototipe, dan performa prototipe dibidang teknologi perkapalan-maritim.
43. Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI) adalah kegiatan yang mendorong terciptanya mahasiswa yang kreatif dan inovatif di dunia perfilman, serta membangun *soft skill* untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap nilai tradisi yang berakar pada karakter dan budaya bangsa melalui karya film pendek.
44. Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) adalah kejuaraan di bidang Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi atau Lembaga lain yang relevan.
45. Relawan Kemanusiaan adalah salah satu bentuk Pengabdian Masyarakat yang diikuti oleh mahasiswa pada suatu kondisi bencana alam maupun non alam, yang merupakan Program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/ Lembaga lain.
46. Mahasiswa Mengajar adalah salah satu bagian dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai bentuk Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa kepada sekolah yang kekurangan pendidik.
47. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan kredit yang dipakai untuk menyatakan jumlah kredit dari satu mata kuliah dalam satu semester atau dalam satu blok.
48. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

49. Mahasiswa Universitas Riau adalah seseorang yang aktif menempuh jenjang pendidikan tinggi dan terdaftar pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Riau.
50. Mata Kuliah adalah satuan pokok pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
51. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah latihan kerja secara nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dan hasilnya disusun dalam laporan praktik kerja.
52. Perkenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah program terintegrasi dari proses pendidikan jenjang S1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kegiatan PLP yang dilakukan para mahasiswa pada hakikatnya adalah melakukan kegiatan belajar dengan bekerja pada suatu sekolah/ lembaga pendidikan tertentu.
53. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah kegiatan intrakurikuler wajib bagi mahasiswa program sarjana.
54. Tugas Akhir adalah bentuk kegiatan akademik terakhir yang merupakan akumulasi dari keilmuan dan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selama kuliah.
55. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian yang dibimbing oleh dosen yang memenuhi syarat.

BAB II
PENGHARGAAN AKADEMIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

(1) Setiap mahasiswa berprestasi khusus berhak memperoleh penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan:
   a. Skripsi atau Tugas akhir;
   b. KKN;
   c. PKL;
   d. PLP; atau
   e. Mata kuliah.

(2) Penghargaan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (a) berlaku bagi:
   a. PKM yang unggah proposal, lolos didanai dan lolos serta juara 1,2 dan 3 Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS);
   b. P2MW yang unggah proposal, lolos didanai dan lolos serta juara1, 2 dan 3 Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Expo (KMI-Expo);
   c. Juara 1, 2 dan 3 LKTI tingkat nasional /internasioanal;
   d. Juara 1, 2 dan 3 Debat Bahasa Inggris/*National University Debate Championship (NUDC)*/Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) tingkat regional dan nasional;
   e. Juara 1, 2 dan 3 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES);
   f. Juara 1, 2 dan 3 Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS);
   g. Juara 1, 2 dan 3 olahraga tingkat nasional resmi antara lain: Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS);
   h. Juara 1, 2 dan 3 Kontes Robot di tingkat nasional / Kontes Robot Indonesia (KRI)/ Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) ;
   i. Juara 1, 2 dan 3 dalam Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK);

j. Juara 1,2 dan 3 Kompetisi ON-MIPA tingkat nasional;
k. Juara 1,2 dan 3 dalam Kompetisi Lomba MTQ tingkat nasional;
l. Juara 1,2 dan 3 dalam Lomba Satria Data tingkat nasional;
m. Juara 1, 2 dan 3 Kompetisi Bisnis Mahasiswa dan Keuangan (KBMK) di tingkat nasional;
n. Juara 1, 2 dan 3 Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) tingkat nasional;
o. Juara 1, 2 dan 3 Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKI) Nasional;
p. Juara 1, 2 dan 3 Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI) ;
q. Juara 1, 2 dan 3 Kontes Bangunan Gedung Indonesia (KBGI).

(3) Penghargaan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, dan e berlaku bagi:
a. Juara 1,2 dan 3 LIDM tingkat nasional;
b. Juara 1, 2 dan 3 dalam Kejuaraan/Kompetisi Bidang Studi/ Keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud/ Kementerian Lain dan/atau Lembaga terkait;
c. Peserta Program Relawan Kemanusiaan atau KKN Tematik yang direkomendasikan oleh Perguruan Tinggi;
d. Lolos didanai Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK-ORMAWA);
e. Lolos didanai Program Wirausaha Mahasiswa Merdeka (WMK);
f. Peserta Program Mahasiswa Mengajar yang direkomendasikan oleh Perguruan Tinggi.

(4) Penghargaan Akademik berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dengan memberi nilai sesuai dengan bobot SKS pada pedoman akademik program studi yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Satu jenis prestasi khusus diberikan penghargaan akademik.
(2) Permohonan penghargaan akademik berupa penyetaraan diajukan kepada Dekan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 4

(1) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi khusus berupa penyetaraan dilaksanakan dengan Keputusan Dekan.
(2) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi khusus berupa penyetaraan terhadap KKN dilaksanakan dengan Keputusan Dekan melalui koordinasi dengan Pusat KKN dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 5

(1) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi khusus berupa penyetaraan dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk menempuh tugas akademik yang akan disetarakan.
(2) Apabila syarat untuk menempuh tugas akademik belum terpenuhi, penghargaan akademik dapat disimpan sampai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

Bagian Kedua
Penghargaan Akademik Mahasiswa
Berprestasi Khusus Berupa Penyetaraan dengan Skripsi atau Tugas Akhir

Pasal 6

Penghargaan Akademik berupa penyetaraan dengan skripsi atau tugas akhir diberikan kepada mahasiswa berprestasi dalam kegiatan:
a. PKM-RE;

b. PKM-RSH;
c. PKM-K;
d. PKM-KC;
e. P2MW;
f. Gemastik;
g. KMHE;
h. KRTI;
i. KRI;
j. KJI;
k. KBGI;
l. KKI;
m. PON;
n. POMNAS; atau
o. Kejuaraan/Kompetisi Bidang Studi/keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud/Kementerian Lain dan/atau Lembaga terkait.

Pasal 7

(1) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi khusus berupa penyetaraan prestasi dengan skripsi atau tugas akhir dilakukan untuk PKM/ P2MW/ GEMASTIK/ KRTI/ KRI/ KJI/ KBGI/ KMHE/ KKI/ PON/ POMNAS/ Kejuaraan/ Kompetisi Bidang Studi/ keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud/Kementerian Lain dan/atau Lembaga yang sesuai bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa.
(2) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun laporan dalam bentuk format skripsi atau tugas akhir dengan kode SKRIPSI-PKM/P2MW/GEMASTIK/ KRTI/ KRI/ KJI/ KBGI/ KMHE/ KKI/ PON/ POMNAS/ Kejuaraan/ Kompetisi Bidang Studi/ keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud/Kementerian Lain dan/ atau Lembaga terkait dalam lembar pengesahan.
(3) Laporan dalam bentuk format skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing sesuai ketentuan yang berlaku di program studi.
(4) Laporan dalam bentuk format skripsi dapat diseminarkan atau dipublikasi dalam bentuk artikel ilmiah.

Pasal 8

(1) Dalam hal prestasi khusus mahasiswa diperoleh secara kelompok, tim PKM/P2MW/GEMASTIK/ KRTI/ KRI/ KJI/ KBGI/ KMHE/ KKI/ PON/ POMNAS/Kejuaraan/Kompetisi Bidang Studi/keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud/Kementerian Lain dan/atau Lembaga terkait disusun disesuaikan dengan format skripsi dari prodi masing masing.
(2) Dalam hal PKM/P2MW/ GEMASTIK/ KRTI/ KRI/ KJI/ KBGI/ KMHE/ KKI/ PON/ POMNAS/ Kejuaraan/ Kompetisi Bidang Studi/ keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud/ Kementerian Lain dan/ atau Lembaga maka pembimbing kegiatan menjadi pembimbing laporan dalam bentuk format skripsi.

Bagian Ketiga
Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus Berupa Penyetaraan dengan KKN

Pasal 9

Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi khusus berupa penyetaraan prestasi dengan KKN diberikan kepada mahasiswa berprestasi dalam kegiatan:
a. PKM-8 Bidang (PKM Pendanaan);
b. PPK-ORMAWA; atau
c. P2MW.

Pasal 10

(1) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi khusus bagi tugas akademik KKN dilaksanakan melalui penyusunan format laporan KKN dengan kode KKN- PKM/ PPK-ORMAWA/ P2MW dalam lembar pengesahan.
(2) Dosen pembimbing PKM/ PPK-ORMAWA/ P2MW menjadi pembimbing dalam penyusunan laporan KKN-PKM/ PPK-ORMAWA/ P2MW.

Bagian Keempat
Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus Berupa Penyetaraan Prestasi dengan PKL/PLP

Pasal 11

(1) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus berupa penyetaraan dengan PKL/PLP diberikan kepada mahasiswa berprestasi dalam kegiatan:
    a. PKM-RE;
    b. PKM-RSH;
    c. PKM-PI;
    d. PKM-PM;
    e. PKM-K;
    f. PKM-KC;
    g. P2MW;
    h. PKM-KI; atau
    i. Mahasiswa Mengajar.
(2) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui penyusunan format laporan PKL dengan kode PKL/ PLP- PKM, PKL/ PLP P2MW atau PKL/ PLP-Kampus Mengajar dalam lembar pengesahan.
(3) Format laporan PKL/ PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dalam Bahasa Indonesia atau bahasa asing sesuai ketentuan yang berlaku di program studi.

Pasal 12

(1) Dalam hal prestasi khusus mahasiswa yang akan disetarakan diperoleh secara kelompok, masing-masing mahasiswa menyusun format laporan PKL berbeda.
(2) Dosen Pembimbing PKM, P2MW/Kampus Mengajar menjadi pembimbing penyusunan laporan PKL/ PLP-PKM, PKL/ PLP P2MW atau PKL/ PLP-Kampus Mengajar.

Bagian Kelima
Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus Berupa Penyetaraan dengan Mata Kuliah

Pasal 13

Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus berupa penyetaraan dengan mata kuliah diberikan kepada mahasiswa berprestasi dalam kegiatan:
a. PKM;
b. P2MW;
c. PPK-ORMAWA;
d. Prestasi lainnya.

Pasal 14

(1) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi PKM- 8 Bidang dan PKM Insentif.

(2) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan c meliputi P2MW dan PPK-Ormawa.
(3) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui penyerahan laporan.

Pasal 15

(1) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus atas prestasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi prestasi dalam kejuaraan atau dengan sebutan lain yang sejenis, baik prestasi bidang penalaran, teknologi, olahraga dan/atau seni seperti kompetisi nasional, LKTI, debat, olahraga, dan seni baik tingkat nasional maupun internasional.
(2) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa juara 1, juara 2 atau juara 3, baik yang diperoleh secara individu maupun kelompok.

Pasal 16

(1) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus dalam kejuaraan tingkat nasional disetarakan bagi mata kuliah dengan bobot maksimal 3 SKS.
(2) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus dalam kejuaraan tingkat internasional disetarakan bagi mata kuliah dengan maksimal 5 SKS.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan terhadap lebih dari 1 (satu) mata kuliah.
(4) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus atas prestasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi prestasi dalam kejuaraan atau dengan sebutan lain yang sejenis, baik prestasi bidang penalaran, teknologi, olahraga dan/atau seni seperti kompetisi nasional, LKTI, debat, olahraga, dan seni baik tingkat nasional maupun internasional yang diselenggarakan kelembagaan mahasiswa.

Pasal 17

(1) Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi Khusus yang disetarakan dengan mata kuliah disesuaikan dengan bidang keilmuan pada program studi yang ditempuh.
(2) Pemberian penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti kejuaraan yang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

BAB III
TIM VERIFIKASI

Pasal 18

(1) Penilaian kelayakan penghargaan akademik berupa penyetaraan dilakukan oleh Tim Verifikasi Program Studi yang dibentuk dengan Keputusan Dekan.
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
    a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
    b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
    c. Ketua Program Studi D3, D4 dan S1.
(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 4 (empat) tahun.

Pasal 19

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:
   a. menilai kelayakan permohonan penyetaraan prestasi diajukan oleh mahasiswa/pembimbing melalui Koordinator Program Studi;
   b. menyampaikan hasil penilaian kelayakan dan penetapan penyetaraan kepada Dekan;
   c. menyusun laporan hasil pelaksanaan penyetaraan kepada Dekan.
(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verfikasi mempunyai fungsi:
   a. menyusun jadwal pertemuan penilaian kelayakan penyetaraan;
   b. melakukan pertemuan penilaian kelayakan penyetaraan;
   c. menetapkan hasil penyetaraan untuk disahkan oleh Dekan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 20

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Akademik Kepada Mahasiswa Berprestasi Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Jika prestasi yang diraih oleh mahasiswa baik secara individu maupun berkelompok tidak dapat diberi penghargaan penyetaraan akademik, maka dapat diusulkan dalam bentuk SKPI.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI